

## ABSTRAK

**Nysa Eka Fadila, 2024**, *Dispensasi Kawin Karena Hamil Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar*.

Penelitian dilatarbelakangi tingginya angka dispensasi kawin 4 tahun terakhir di Kota Banjar tercatat bahwa pada tahun 2020 mencapai 76 pengajuan, ditemukan juga data di Kecamatan Langensari 4 tahun terakhir pengajuan dispensasi kawin karena alasan hamil pada tahun 2020 berjumlah 29 pengajuan dan mencatat pengajuan paling banyak daritahun-tahun setelahnya. Dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah alasan tertinggi calon pasangan suami-istri dibawah umur di Kecamatan Langensari kota banjar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar tentang dispensasi kawin, untuk mengetahui dampak hukum dispensasi kawin karena hamil di Kecamatan Langensari Kota Banjar, dan untuk mengetahui upaya untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin karena hamil menurut pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau *implementasi* ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat berpendapat yang melatarbelakangi dispensasi kawin karena hamil adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh pergaulan dan lingkungan sekitar serta hawa nafsu yang tidak terkontrol. Tokoh masyarakat berpandangan bahwa dampak hukum dispensasi kawin karena hamil yaitu penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan, perlindungan terhadap anak yang dilahirkan, pengaruh terhadap status hukum pernikahan, dampak terhadap psikologis dan sosial, dampak ekonomi dan potensi terjadinya perceraian di usia perkawinan muda. Adapun upaya untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Langensari menurut tokoh masyarakat lebih difokuskan pada pencegahan melalui penyuluhan dan sosialisasi peningkatan pendidikan tentang seksualitas, perkawinan, dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Selain itu, pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam memberikan pengawasan serta penyuluhan. Secara keseluruhan, meskipun dispensasi kawin dapat dianggap sebagai solusi hukum sementara, namun juga menekankan pentingnya upaya preventif yang lebih sistematis dalam rangka mengurangi fenomena hamil di luar nikah dan permohonan dispensasi kawin.

**Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kawin Hamil, Pandangan Tokoh Masyarakat, Dampak Hukum.**